



PEMERINTAH KOTA CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124 Telepon (0231) 206011 s/d 206015
Email setda@cirebonkota.go.id Website setda.cirebonkota.go.id

Cirebon, 3 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/193/HK/2025
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di-
Cirebon

Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Semula :
Hari : Selasa.
Tanggal : 1 Juli 2025.
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Acara : Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih.
Menjadi :
Hari : Rabu.
Tanggal : 2 Juli 2025.
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
Acara : Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon agar hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon,



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kota Cirebon
Nomor : 100.3.2/193/HK/2025
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Undangan

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
2. Yth. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
4. Yth. Kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon.
5. Yth. Camat Harjamukti Kota Cirebon.
6. Yth. Camat Lemahwungkuk Kota Cirebon.
7. Yth. Camat Kesambi Kota Cirebon.
8. Yth. Camat Pekalipan Kota Cirebon.
9. Yth. Camat Kejaksan Kota Cirebon.
10. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
11. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
12. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Anggota TPKT).
13. Yth. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon,



Drs. AGUS MULYADI, M.Si



PEMERINTAH KOTA CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124 Telepon (0231) 206011 s/d 206015
Email setda@cirebonkota.go.id Website setda.cirebonkota.go.id

Cirebon, 6 Agustus 2025

Nomor : 100.3.2/246/HK/2025
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di-
Cirebon

Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis.
Tanggal : 7 Agustus 2025.
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
Acara : Rapat Lanjutan Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon agar hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon,



Dr. Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kota Cirebon
Nomor : 100.3.2/246/HK/2025
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Undangan
Rapat Lanjutan Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur tentang
Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah
Putih.

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
2. Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon.
3. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
4. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
5. Yth. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon,



Dr. Drs. AGUS MULYADI, M.Si



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
8. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
9. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

12. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. Pembentukan satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Dinas untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Dinas, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada

- Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada Kelurahan.
- (5) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian

anggaran dasar.

- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat bersama dengan Dinas memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati:
 - a. pembentukan koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.

- (4) Hasil Musyawarah Kelurahan Khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kelurahan, maka ditambahkan nama Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. unit simpan pinjam koperasi;
 - d. gerai klinik Kelurahan;
 - e. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - f. logistik/distribusi;
 - g. usaha di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek, paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk

- pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. mendorong usaha koperasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di bidang pengelolaan sampah dan lainnya; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua: Wali Kota;
 - b. wakil Ketua: sekretaris daerah;
 - c. sekretaris: kepala Dinas; dan
 - d. anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah provinsi;
 - b. memetakan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON

=====

NOTULEN RAPAT

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Fery Djunaedi, SH, MH
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Hal : Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini saya laporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih, dengan laporan sebagai berikut:

1. Ketentuan Konsideran Menimbang huruf e, disempurnakan menjadi:
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
2. Ketentuan Konsideran Mengingat ditambahkan dasar hukum baru yakni angkat 4 dan angkat 5 sehingga, menjadi sebagai berikut:

Ditambahkan:

 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
3. Ketentuan pada angka 1, angka 3, dan angka 4, dalam Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Tetap.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tetap.
6. Tetap.
7. Tetap.
8. Tetap.
9. Tetap.
10. Tetap.

11. Tetap.
12. Tetap.
13. Tetap.

4. Ketentuan pada huruf g dalam Pasal 3 diubah, menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tetap;
- b. tetap;
- c. tetap;
- d. tetap;
- e. tetap;
- f. tetap; dan
- g. pembiayaan.

5. Ketentuan pada huruf c dalam Pasal 4 diubah, menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. tetap;
- b. tetap;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. tetap;
- e. tetap;
- f. tetap.

6. Ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dalam Pasal 5 diubah, menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tetap.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada Kelurahan.
- (5) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.

(7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

7. Ketentuan pada ayat (2) dalam Pasal 7 diubah, menjadi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Tetap.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tetap.

8. Ketentuan pada ayat (1) dalam Pasal 15 diubah, menjadi sebagai berikut:

(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:

a. ketua: Wali Kota;

b. wakil ketua: sekretaris daerah;

c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan

d. anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait.


(2) Tetap.

(3) Tetap.

Demikian laporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon saya sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MEMBUAT LAPORAN:

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Cirebon,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON

=====

NOTULEN RAPAT

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat : Fery Djunaedi, SH, MH
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Hal : Rapat Lanjutan Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini saya laporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pendirian Koperasi Merah Putih., dengan laporan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. unit simpan pinjam koperasi;
 - d. gerai klinik Kelurahan;
 - e. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - f. logistik/distribusi;
 - g. usaha di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


- (1) Pasal 13 Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek, paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.

- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. mendorong usaha koperasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di bidang pengelolaan sampah dan lainnya; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Demikian laporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon saya sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MEMBUAT LAPORAN:

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Cirebon,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002